

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

Anandya Istisa Putri

NIM. 17 0301 0037

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anandya Istisa Putri

NIM : 1703010037

Program Studi : Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO

Palopo, 28 September 2021



buat Pernyataan

Anandya Istisa Putri
Anandya Istisa Putri
NIM 1703010037

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo yang ditulis oleh Anandya Istisa Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 09 November 2021 M bertepatan pada 04 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 17 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga





Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota yang ditulis oleh Anandya Istisa Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang tanggal:
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Penguji I tanggal:
4. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag ()
Penguji II tanggal:
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Pembimbing I tanggal:
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ()
Pembimbing II tanggal:

IAIN PALOPO

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dr. Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lampiran :

Hal : skripsi an. Tenri Salsa

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.



Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan hasil penelitian baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anandya Istisa Putri
Nim : 1703010037
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan dan ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Penguji I | (
Tanggal: ) |
| 2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji II | (
Tanggal: ) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Pembimbing I | (
Tanggal: ) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing II | (
Tanggal: ) |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm. Ikbal Kusnadi dan Ibunda Sapanna Paruak yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara laki-laki saya Ahmad Zidiq dan Nur Rahman yang selama ini mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, selaku pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 8. Ketua Pengadilan Agama Palopo dan Jajarannya yang sangat baik dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani penelitian.
 9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya teman-teman angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
 10. Semua teman-teman Ulil Albab Pondok Pesantren Datok Sulaiman Palopo yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
 11. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
- Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

IAIN PALOPO

Palopo, 28 September 2021
Penulis,

ANANDYA ISTISA PUTRI
NIM. 17 0301 0037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
او	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudâh al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madânah al-fâðilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

C. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
UUD	= Undang-Undang Dasar
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
PP	= Peraturan Pemerintah
RI	= Republik Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
H.I.R	= Herzien Inlandsch Reglement
R.Bg	= Rechtreglement Voor de Buitengewesten
Rv	= Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Teori	10
1. Putusan Hakim	10
2. Jenis Putusan Hakim	12
3. Pengertian Perceraian	17
4. Pengertian Cerai Gugat	20
5. Hukum Cerai Gugat	21
6. Perpindahan Agama (Murtad)	24
7. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan Beda Agama	27
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subyek dan Obyek Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37

G. Teknik Pengolaan Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data.....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo.....	41
2. Letak Geografis.....	43
3. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo	43
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo	44
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo	44
6. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat	45
7. Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo	52
8. Biaya Perkara Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	54
B. Analisis Data.....	55
1. Perkara Putusan Perceraian dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo	55
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Murtad.....	58
3. Akibat Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Murtad.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Baqarah/ 2:226-227	20
Kutipan Ayat 2 QS. al-Baqarah/ 2:229	21
Kutipan Ayat 3 QS. al-Maidah/ 5:54	25
Kutipan Ayat 4 QS. al-Baqarah/ 2:221	27
Kutipan Ayat 5 QS. al-Maidah/ 5:5	28
Kutipan Ayat 6 QS. al-Baqarah/ 2:233	67



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

1. Kutipan Hadis Riwayat Bukhari tentang *Khulu'* 22
2. Kutipan Hadis Riwayat Abu Daud tentang Hukum Istri Meminta Cerai
Kepada Suaminya Tanpa Alasan yang Dibenarkan 23



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	45



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Biaya Perkara Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo	54
Tabel 2 Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2019	55
Tabel 3 Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2020	56
Tabel 4 Rasio Jumlah Perceraian dengan Penyebab Murtad di Tahun 2017-20220	57



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Hasil Wawancara Penelitian.....	77
--	----



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Anandya Istisa Putri, 2021. “*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Palopo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, untuk mengetahui akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Penelitian ini menjelaskan tentang putusan seorang hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normative dan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik pengelolaan data yaitu editing dan klasifikasi dan verifikasi dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberi putusan maka hakim terlebih dahulu mempertimbangan pokok perkara dengan melihat fakta-fakta yang diajukan baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa tergugat murtad. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan perceraian yakni, bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan. Dengan menyatakan *memfasakh* perkawinan Penggugat dengan Tergugat. serta akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad yakni akibat hukumnya pernikahannya di *fasakh* dan tidak ada hak rujuk untuk suami serta suami tidak dibebankan biaya *mut'ah* , terhadap anak, maka anak sebagai anak yang sah karena dalam perkawinan yang sah maka kedua orang tua berkewajiban memelihara anak tersebut dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai dewasa, dan harta bersama maka dibagi menurut hukum yang berlaku. Hal ini tertuang pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di mana dijelaskan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri atau masing-masing suami dan istri mendapat separuh.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Cerai Gugat, Murtad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan disyariatkan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat belaka, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak agar hidup dalam lingkungan rumah tangga yang aman dan damai.

Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah perpecahan yang mengakibatkan kondisi dalam rumah

¹Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h.12

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.46.

tangga mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan yang dimaksud ialah ketika hak dan kewajiban seorang suami atau istri tidak terpenuhi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, hal seperti itulah yang memicu timbulnya banyak permasalahan di dalam rumah tangga dan menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan. Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani hubungan rumah tangga, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari berbagai persoalan, seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan salah satu pihak keluar dari agama Islam serta faktor lainnya.

Pada tahun 2020 lembaga Pengadilan Agama Kota Palopo menerima gugatan perceraian dengan jumlah kasus 422 perkara gugatan, dengan penyebab perceraian terbanyak yakni, perselisihan dengan jumlah kasus 261 perkara, meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah kasus 46 perkara, faktor ekonomi dengan jumlah kasus 32 perkara, dan salah satu pihak murtad dengan jumlah kasus 9 perkara.³

Dalam kasus perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) sering menimbulkan problematika di masyarakat mengenai hal tersebut. Banyak yang terjadi disekitar masyarakat yakni seseorang yang berbeda keyakinan antara pria dan wanita, kemudian keduanya ingin melangsungkan perkawinan namun di dalam Agama Islam tidak dibenarkan ketika seorang pria

³Pengadilan Agama Palopo, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, 16-17

bukan beragama Islam ingin menikahi wanita yang beragama Islam sebagaimana juga ditegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi : “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁴ Oleh karena itu pria tersebut masuk dalam Agama Islam dan menikah sesuai syariat Agama Islam.

Namun setelah mengarugi rumah tangga sang suami tersebut kembali ke agamanya semula. Karena perbedaan keyakinan maka berbeda pula prinsip hidup dalam menjalani kehidupan rumah tangga, secara otomatis mempengaruhi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga tidak tercipta tujuan perkawinan yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. Jadi di dalam kondisi seperti ini, maka perceraian merupakan pilihan terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 ayat (8) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian yaitu apabila “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁵ Dengan demikian keluarnya dari agama Islam salah satu pihak menjadi alasan untuk bercerai. Alasan perceraian salah satu pihak murtad, ikatan perkawinan tersebut tidak langsung putus, sebab perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan keberatan karena pasangannya murtad, maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Salah satu kewenangan Peradilan Agama di

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

⁵Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1996), h.153.

Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, bagi rakyat yang beragama Islam dalam mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁶ Sebab dengan putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, disinilah tugas dan tanggungjawab seorang hakim sebagai Aparatur Negara dan sebagai Wakil Tuhan yang melaksanakan tugas untuk membantu para pencari keadilan dan memberikan putusan yang benar sesuai dengan realita dari perkara tersebut, sesuai peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum tertulis di dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim ialah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan

⁶Kementrian Agama RI. *UU No 8 Tahun 1989*,(Pengadilan Agama 2009).

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo**” merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa fenomena perceraian yang sangat banyak dengan berbagai alasan, salah satunya perceraian yang diajukan seorang istri dikarenakan suami berpindah agama (murtad) merupakan salah satu permasalahan dalam perkawinan yang memerlukan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum seorang hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad ?
2. Apa akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perceraian.

2. Manfaat Secara praktis :

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo .

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Cerai Gugat dengan Alasan Murtad.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Defenisi operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta presepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variable

yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis sebagai suatu tindakan berfikir dalam mengklarifikasi penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi, Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

2. Perkara Cerai Gugat

Perkara Cerai Gugat adalah seorang istri yang menggugat suaminya di depan Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang yang diajukan di depan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian.

3. Murtad

Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu Agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap Agama yang diyakini sebelumnya atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. Dan merupakan alasan untuk seorang istri menggugat cerai suaminya karena alasan murtad tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Siska Oktaviani, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Judul *Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI* . Skripsi ini membahas adanya perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim di ketiga tingkatan peradilan dalam memutus permohonan cerai talak karena alasan murtad. Dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *fasakh* nikah karena alasan murtad. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹ Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai *fasakh* nikah karena

¹Siska Oktaviani, Judul Skripsi “*Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI*”, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah 2020).

murtad dan perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim sedangkan penulis memfokuskan penelitian kepada dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

2. I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, Jurnal dengan Judul *Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama*. Yang membahas tentang mengapa perbedaan agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Badung. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu diambil berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang didapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan.² Perbedaan penelitian dari peneliti yakni penulis memfokuskan penelitian kepada dasar pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat dengan alasan murtad serta apa akibat hukum dari putusan hakim, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada mengapa perbedaan agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat.
3. Andra Amalia Sari, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul *Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*. Yang membahas tentang gambaran mengenai alasan Pengadilan Agama Klaten memutus perkara cerai gugat dengan putusan *fasakh*. Selain itu, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan dijatuhkannya perkara cerai gugat karena murtadnya suami. Metode

²I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “*Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, 2020.

penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian diskriptif untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan *fasakh* atas cerai gugat karena suami murtad.³ Perbedaan dari penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya kepada dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, adapun kesamaan dari peneliti yakni untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan dijatuhkannya perkara cerai gugat karena murtadnya seorang suami.

B. Kajian Teori

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka sebaik-sebaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴

Hakim dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum serta mencerminkan keadilan, Hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkannya, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak

³Andra Amalia Sari, Judul Skripsi “*Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*”,(Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009).

⁴M. Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet.III, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2003), h.48

tertulis. Seperti hukum kebiasaan, karena dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa Hakim wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Defenisi Putusan Hakim atau yang disebut Putusan Pengadilan menurut para ahli sebagai berikut :

1. Sudikno Mertokusumo : Putusan Hakim sebagai pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang yang di mana diucapkan di persidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵
2. Moh. Taufik Makarao : Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara serta sengketa para pihak.⁶
3. Lilik Mulyadi : Putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.
4. Ridwan Syahrani : Menggunakan istilah putusan Pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan Hakim yang diucapkan pada siding Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1985), h.172

⁶Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.124

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Adapun penjelasan mengenai definisi putusan Hakim di atas tersebut hanya dalam lingkup hukum acara perdata.

2. Jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim atau yang lazim disebut putusan Pengadilan yang diatur dalam pasal 185 H.I.R., pasal 196, R.Bg., dan pasal 46-48 Rv. Hal itu tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan Hakim atau putusan Pengadilan tersebut, seperti pasal 180, H.I.R. Dan pasal 191 R.Bg. yang mengatur mengenai putusan provisi. Untuk itu berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan Hakim yang diklarifikasi dalam beberapa jenis putusan.

1. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, adakalanya Hakim terlebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya. Dalam hal yang demikian, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 (I) H.I.R, atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan

dijatuhkannya putusan sela semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.

Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela itu, maka Hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.⁷

Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan yang terakhir putusan *provisioneel*.⁸

a. Putusan *Preparatoir*

Merupakan spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela, yang dijatuhkan oleh Hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini yakni tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan yang menetapkan bahwa gugatan balik (gugat dalam reconventie) tidak akan diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konventie, atau sebelum Hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menjatuhkan putusan tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.

Pembatasan tahap jawab-menjawab atau *replique-duplique* dan tahap pembuktiaan. Akan tetapi, dalam praktik hal ini jarang terjadi proses pemeriksaan berjalan dan berlangsung sesuai dengan kebijakan Hakim, yaitu dengan

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakri, 1992), h.165

⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.880

memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh Hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya.⁹

b. Putusan *Interlocutoir*

Merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan *Incidenteel*

Salah satu jenis putusan sela berhubungan dengan adanya *incident*, yang diartikan dalam Rv, sebagai peristiwa atau kejadian yang menunda jalannya proses pemeriksaan perkara.

d. Putusan *Provisioneel*

Putusan *Provisioneel* atau disebut juga *provisioneel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara, yang diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg. Putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Pada dasarnya gugatan atau permohonan *Provisioneel* dapat diajukan dalam gugatan tersendiri dan diajukan berbarengan dengan gugatan pokok. Akan tetapi, biasanya diajukan bersama-sama dalam satu kesatuan dengan gugatan pokok, sebab tanpa gugatan pokok, gugatan *Provisioneel* tidak mungkin diajukan, karena itu gugatan *Provisioneel* merupakan *accessoir* dari gugatan pokok.

⁹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.231.

2. Putusan Akhir

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, maka saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.¹⁰ Putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dengan berbagai segi.

a. Ditinjau dari Sifat Putusan

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan Hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata. Misalnya, tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.¹¹ Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama* , (Jakarta: Kencana,2008), h.308

¹¹H. Riduan Syahrani , *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009

meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.¹²

Berbeda dengan dua sifat putusan sebelumnya, yaitu putusan *declaratoir* dengan putusan *contitutief*, putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya memaksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhukum.

b. Ditinjau dari Isi Putusan

Apabila ditinjau dari isinya, maka putusan Hakim ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu:

1. Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang Pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

¹²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.30

2. Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak betitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Menolak gugatan penggugat

Alasan bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, yang disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang tergugat.

c. Mengabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak penggugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.

3. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang telah dibina antara suami istri sehingga tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas putusan Pengadilan. Dalam hal ini perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan di mana pasangan suami isteri tidak hidup bersama lagi dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Suatu

kenyataan yang harus diakui bahwa tidak selamanya dalam mengarungi rumah tangga selalu berada di kondisi yang baik-baik saja, namun ada banyak hal masalah atau konflik yang sering kali muncul dalam permasalahan rumah tangga dan untuk mempertahankannya pun sangat sulit.

Dalam Hukum Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang, tapi perceraian merupakan pintu darurat yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum perceraian terjadi maka akan ditempuh usaha-usaha pendamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci. Islam menyadari hal itu maka mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik daripada mempertahankan ikatan perkawinan, Walaupun tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan.

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur perceraian, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.¹³ Apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak ditemukan hakikat sebuah pernikahan dan terjadi sebuah perceraian, maka di dalam Islam mengatur mengenai hukum talak beserta dalil-dalil dan hikmahnya dalam sebuah perkawinan.

Menurut bahasa Talak berarti membuka ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.¹⁴ Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami

¹³Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007),h.21

¹⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet. Ke-1, h.134

dengan kata-kata yang khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut.¹⁵ Pernikahan itu merupakan suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik lagi pada istri karena Allah Maha membalikkan segala hati seseorang. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab kepada suami, hukumnya makruh.

Para Ulama berbeda pendapat tentang talak, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Adakalanya haram seperti talak *bid'ah*, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang lemah yakni tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari orang tua yang bukan memberatkan, dan karena buruk akhlaknya sehingga tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita yang seperti itu.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa talak kadang kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak merupakan satu solusi perpecahan tersebut. Begitu juga talaknya yang sumpah *ila'* (tidak mencapuri istri) setelah menunggu masa iddah empat bulan.

¹⁵S. Ziyad Abbas, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h.43

sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁶

4. Pengertian Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) memuat hal yang menjelaskan mengenai cerai gugat yaitu :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.¹⁷ Seperti yang telah dijelaskan, perkara cerai gugat adalah perkara yang bersifat *contentiosa*. Yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara istri sebagai penggugat dengan suami sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah seorang istri harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim* (Jakarta, 2013), h.36

¹⁷Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri”. Dan “suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.¹⁸

5. Hukum Cerai Gugat

Para ulama fiqhi mengatakan bahwa cerai gugat itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum tersebut adalah :

1) Mubah

Istri boleh saja untuk mengajukan gugat cerai manakala dia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena dia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah SWT. Dalam kondisi seperti seperti ini, gugat cerai bagi istri boleh dan sah saja sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سِنِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُواهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)

¹⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), h. 252.

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹⁹

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *Khulu'* atau cerai gugat dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Khulu' atau biasa disebut dengan cerai gugat merupakan perceraian yang juga diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat beserta alasan yang sesuai dengan akal manusia, misalnya di dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak memiliki kenyamanan satu sama lain. Adapun Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi Telah menceritakan kepada kami Qurad Abu Nuh Telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu.” (HR. Bukhari).²⁰

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), h. 36

²⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 170-171.

2) Haram

Cerai gugat bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam kondisi berikut ini :

- a. Apabila istri menggugat cerai kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab-sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan cerai gugat.
- b. Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud istri mengajukan cerai gugat, suami berhak mendapatkan dan mengambil pembayaran, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa.²¹

Adapun Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud adalah:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga." (HR. Abu Daud).²²

3) Sunnah

Cerai gugat bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa ramadhan atau lainnya, atau apabila suami melakukan dosa besar,

²¹Risdayanti, *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016, h. 26

²²Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. At-Thalaaq, Juz 2, No. 2226, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 134.

seperti berzina, mengonsumsi obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, cerai gugat bukan lagi sunnah akan tetapi wajib hukumnya.

6. Perpindahan Agama (Murtad)

Perpindahan Agama yang yang biasa kita kenal dengan Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang imam, berganti menjadi ingkar, Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, dalam usia *tamyiz* (sudah mampu membedakan antara baik dan buruk) serta berakal sehat. Secara etimologi murtad dimaknai oleh ahli fikih sebagai *al-ruju'an allslam* (berbalik dari islam).

Sedangkan secara terminologis, murtad diartikan Abdurrahman Al-Juzairi dalam *Al-Fiqh Ala al-Madhab al-Arba'at* sebagai orang Islam yang memilih menjadi kafir setelah sebelumnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan syariat Islam. Kemurtadan itu diungkapkan secara jelas (*sharih*), misalnya "*usyriku bi Allah*" atau saya menyekutukan Allah.²³

Namun Murtad pada umumnya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Didalam Al-qur'an sekurang-kurangnya terdapat beberapa ayat-ayat yang menunjuk soal murtad. Ayat yang membahas tentang murtad adalah Qs. Al-Maidah : 5/54

²³Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, (Pustaka Al-Kautsar)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah dan tidak takut terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁴

Namun dengan adanya era kebebasan beragama seperti sekarang, dimana pilihan orang atas suatu agama dianggap sebagai pilihan individual. Keputusan seseorang untuk keluar dari suatu agama, termasuk keluar dari agama Islam, tidak dipandang sebagai tindakan kriminal. Keputusan seseorang untuk memilih atau keluar dari suatu agama dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang, dalam konteks itu, Abdul Karim Soroush, mengatakan bahwa hendaknya suatu agama dipeluk karena pemahaman serta ketulusan dan bukan karena ketakutan²⁵.

Di Indonesia sendiri sampai sekarang dalam KUHP dan sejumlah Undang-undang lain tidak menyebutkan pindah agama sebagai perkara pidana. Bahkan dalam UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga Negara dalam menjalankan kebebasan beragama²⁶. Akan tetapi murtad salah satu pihak yang keluar dari agama Islam yang menyebabkan putusannya suatu hubungan

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim* (Jakarta: Publishing & Distributing, 2013), h.114

²⁵Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan, 2002, h.207

²⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E.

perkawinan menjadi inti dari pembahasan dalam tulisan ini. Dan pada persoalan murtad terdapat tambahan kata-kata yang mempertegas bahwa alasan perceraian akibat murtad yaitu murtad yang menyebabkannya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Permasalahan perceraian di mana salah satu pihak berpindah agama sering terjadi dalam kehidupan masyarakat walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak di antara pasangan yang masuk Islam sebelum menikah dan kembali ke agama asalnya setelah perkawinan berjalan beberapa tahun. Keluarnya salah satu pihak akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga. Hal ini di sebabkan pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan pada persoalan perbedaan keyakinan, sementara hubungan perkawinan telah berjalan beberapa tahun dan telah dikaruniai anak.

Upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah *murtad* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga. Akan tetapi pasal tersebut terkesan ambigu, karena adanya pernyataan “yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa “*murtad*” tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali murtad salah satu pihak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

²⁷Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. 2 ; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h.70-71

7. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Perkawinan Beda Agama

a. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam.

Perkawinan beda agama dalam hukum islam memang sangat menarik dan selalu hangat untuk didiskusikan, karena hal itu selain menyinggung persoalan teologi juga akan menyinggung kondisi sosial. Adapun mengenai masalah perkawinan beda agama dalam hukum islam, terbagi dalam tiga kasus :

1. Perkawinan laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslim.

Untuk perkawinan antara laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslim, ulama sepakat mengharamkan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang perempuan Muslim haram hukumnya dan perkawinannya pun tidak sah apabila menikah dengan laki-laki non Muslim.²⁸

2. Perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslimah (Musyrik).

Mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslimah.

Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah: 221 dijelaskan :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

IAIN PALOPO

Terjemahnya :

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

²⁸Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 1: Bandung: Mizan,2002), h.34

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.²⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen atau Yahudi haram dinikahi.³⁰

3. Laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab.

Yang terakhir yaitu seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan non Muslim kecuali wanita Ahli Kitab seperti yang disebut dalam QS. Al-Maidah: 5 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ³¹

Terjemahnya :

“(Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik”.³¹

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama dan mempunyai kitab suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim* (Jakarta: Publishing & Distributing, 2013), h.35

³⁰Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), h.5

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Al-Karim* (Jakarta: Publishing & Distributing, 2013), h.107

Golongan Syafi’I dan sebagian golongan Hanbali berpendapat, bagi kita kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Di samping itu kitab-kitab dari umat sebelum kaum Yahudi dan Nasrani isinya sekadar nasehat dan perempamaan, dan sama sekali tidak berisi masalah hukum. Oleh karena itu tidaklah kitab-kitab suci di atas dapat disebut sebagai kitab-kitab suci yang berisi syari’at.³²

b. Perkawinan beda agama menurut hukum positif.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

1. Perkawinan beda agama bagi beragama Islam menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak diatur secara rinci dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, meskipun Undang-Undang tidak melarang perkawinan beda agama, melainkan tidak mengaturnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.³³

Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut,

³²Muhammad, *Fiqhi Empat Madzab*, Terj. Abdullah Zak, (Cet. 2: Bandung Hasyimi Press, 2004), h. 154

³³Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1980), h.12

diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam. Sementara menurut pendapat mayoritas ulama, perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah terlarang dan haram. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, tetapi bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Karena sebagaimana maksud Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dengan rumusan bahwa perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing.

2. Perkawinan beda agama bagi beragama Islam menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Maksud dan tujuan dari disusunnya KHI adalah untuk memberlakukan hukum Islam secara hukum positif, dalam artian hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup Peradilan Agama di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hal ini senada dengan Keputusan MUI tentang perkawinan antar agama, di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia

(MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan antar agama umat beragama, bahwa :


- 1). Perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim adalah haram hukumnya.
- 2). Seorang pria muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah.
3. Perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi.

Dalam tata hukum Indonesia, Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan putusan. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tersebut merupakan yurisprudensi sehingga hal ini sering dijadikan sebuah dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan beda agama. Berdasarkan asas peraturan Perundang-Undangan yakni *asas lex superior derogate legi inferior*, menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan dan mengesampingkan Undang-Undang yang posisinya lebih rendah. Asas diatas menyatakan kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dikesampingkan, artinya harus diutamakan dalam pertimbangan pemberian izin perkawinan beda agama.

IAIN PALOPO

C. Kerangka Pikir

Gambar 1.1



Keterangan :

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa Al- Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup umat manusia dan merupakan sumber hukum utama umat Islam. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapanannya. Yang berfungsi menegaskan, memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran.

Dasar hukum yang digunakan yakni UU No 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Perceraian karena salah satu pihak murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf (h) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian yaitu apabila “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”³⁵ Dengan demikian keluarnya dari agama Islam salah satu pihak menjadi alasan untuk bercerai. Berdasarkan alasan dari seorang istri menggugat suaminya, maka Majelis hakim dalam menangani suatu perkara mempunyai dasar pertimbangan. Adapaun Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

³⁴UU No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (h)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teologis, yuridis dan sosiologis normative.

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normative berfungsi sebagai referensi atau pijakan dalam segala hal dalam melakukan observasi lapangan terkait penelitian yang akan dilakukan dalam melihat dan mengetahui Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Palopo.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan

¹Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.96

dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtaf.

2. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Palopo. Alasan memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Palopo merupakan lembaga yang berwenang mengatasi perkara perceraian antar orang yang beragama Islam. Dengan begitu harapan dari peneliti segala data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek adalah keseluruhan obyek penelitian.² Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefinisikan subyek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, dan lain-lain.³ Jadi subyek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah Ketua Hakim dan para hakim, dan informasi lain yang dibutuhkan.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167.

³Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

4. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁴

a. *Data Primer*

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data Pengadilan Agama Kota Palopo dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka di perlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diambil peneliti dari Pengadilan Agama Kota Palopo.

b. *Data Sekunder*

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum.⁵ Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad.

⁴Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 122

⁵Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. 1 Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 50

5. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati” dalam penelitian kualitatif sebagai *human Instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut :

1. *Library research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada suatu objek yang diteliti dalam waktu tertentu. Dalam teknik pengumpulan data yang akan diobservasi adalah Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dari sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu Ketua Hakim dan Para Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.⁶ Peneliti akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad.

7. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif.

Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (*Editing*) Klasifikasi (*clasifikasiying*), Verifikasi (*verifying*), Analisis (*analyzing*), dan Pembuatan Kesimpulan (*concluding*).

⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.391

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah di peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian terhadap prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosiasl budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.


d. Analisis Data

Analisis data yaitu pengelompokan data dalam mempelajari data kemudian memilih data-data yang dikumpulkan untuk mencari data- data penting yang harus dipelajari.

Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dalam lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti tersebut melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di ajang/Bulukumba).

Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten

Luwu Timur dan Dati II Luwu (Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen

pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹

2. Letak Georafis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara georafis Kota Palopo terletak di antara 2°53,13' - 3° 4' Lintang Selatan dan 120° 03' - 120° 17,3' Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 Km²

3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Palopo, serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak

¹*Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo*, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html>

²*Letak Georafis*, <http://www.pa-palopo.go.id/>.

dapat diperiksa oleh badan Pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama wajib memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:³

b. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.

c. Misi :


- i. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- ii. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut :

³Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo, <http://www.pa-palopo.go.id/>

Gambar 2.1



6. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membahas secara khusus mengenai cerai gugat yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 diantaranya⁴ :

- i. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

⁴Abulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.86

- ii. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu: ⁵

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama

2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.⁶

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

⁶Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:⁷

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

1. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 80

3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.⁸

Dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan diwilayahnya berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada

⁸Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat 25 Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yaitu :

1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada Putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.⁹

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara cerai gugat tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai putusannya perkawinan, dimana pada Pasal-Pasal tersebut diatur mengenai tata cara perceraian yang pada pokoknya sama seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai gugatan perceraian yang dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara lebih detail mengenai tempat kediaman tergugat yang tidak jelas keberadaannya, hal itu di atur dalam Pasal 138 :¹⁰

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama. 26 cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

⁹Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massa media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

7. Proses Persidangan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palopo
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama Palopo untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
 - 1). Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus hadir secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2). Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008.¹¹

¹¹Muh. Gazali Yusuf, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” , Pada Tanggal 2 Juni 2021

Dalam hal permohonan gugatan cerai karena salah satu pihak murtad diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu seperti gugatan cerai yang lain, meskipun pada dasarnya cerai karena murtad sudah otomatis putus ikatan perkawinannya, karena apabila mediasi tidak dilaksanakan maka permohonan tersebut batal demi hukum. Dalam upaya damai ini bahwa mediator bertanya kepada suami yang murtad untuk memeluk agama Islam lagi, akan tetapi suami tersebut tidak mau masuk agama Islam lagi. Akhirnya dengan hal tersebut maka mediasi gagal.

- 3). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) dan hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum.
4. Putusan hakim.

Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka selanjutnya pembacaan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Penggugat dan Tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama Palopo akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

8. Biaya Perkara Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Adapun panjar biaya perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Agama kota Palopo perkara cerai gugat dibawah ini:

Tabel 1.1

No	Uraian	Area			KET
		I	II	III	
1	Pendaftaran	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah para pihak
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	
3	Panggilan Penggugat (2x) dan Tergugat (3x)	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	
4	PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Tergugat Dan Pemberitahuan Penggugat/Tergugat	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
5	Redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6	Materai	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 640.000	Rp 890.000	Rp 1.140.000	

Sumber data Pengadilan Agama kota Palopo.

IAIN PALOPO

B. Analisis Data

1. Perkara Putusan Perceraian dengan Penyebab Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo

Dari hasil penelitian di Kantor Pengadilan Agama kota Palopo, ternyata perceraian itu ada dua macam yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat, yang dimana Cerai Talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan Cerai Gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri.

Dalam penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo, penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo pada tahun 2019 yakni 340 perkara, dimana perkara cerai talak 75 perkara, cerai gugat 265 perkara. Sedangkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo pada tahun 2020 yakni 410 perkara, dimana perkara cerai talak 115 perkara, dan cerai gugat 295 perkara¹².

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo mengenai jumlah perceraian di tahun 2019-2020 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2019

Perkara Perceraian Tahun 2019		
No	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	75	265

Sumber: Data Buku Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2019

¹²Sumber Data Pengadilan Agama Kota Palopo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2019 yaitu, cerai talak 75 perkara, cerai gugat 265 perkara.

Tabel 3.1

Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2020

Perkara Perceraian Tahun 2020		
No	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	115	295

Sumber: Data Buku Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama kota Palopo tahun 2020 yaitu, cerai talak 115 perkara, cerai gugat 295 perkara.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian dari tahun 2019-2020 dalam kurun 1 (satu) tahun mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Dari hasil penelitian di Kantor Pengadilan Agama kota Palopo terkait putusan perceraian dengan alasan suami murtad, maka penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan Perceraian dengan penyebab salah satu pihak murtad. Dimana pada tahun 2017 terdapat 5 kasus perceraian dengan penyebab murtad, pada tahun 2018 terdapat 3 kasus perceraian dengan penyebab murtad, pada tahun 2019 terdapat 1 kasus perceraian dengan penyebab murtad, dan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus perceraian dengan penyebab murtad.¹³

¹³Sumber Data Pengadilan Agama Kota Palopo

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama kota Palopo data yang sudah dikumpulkan melalui dokumentasi, dan akan dijabarkan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Rasio Jumlah Perceraian dengan Penyebab Murtaf Tahun 2017-2020

Perkara Perceraian Penyebab Murtaf Tahun 2017-2020			
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
5 Perkara	3 Perkara	1 Perkara	9 Perkara

Sumber: Data Buku Pengadilan Agama kota Palopo Tahun 2017-2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian dengan penyebab murtaf di Pengadilan Agama kota Palopo dari tahun 2017-2020 dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami naik turun sesuai dengan pernyataan Ibu Nasrah Arif, S.H selaku Panitera Muda Hukum.

Jadi dari perolehan data di atas yang dapat disimpulkan adalah perkara yang masuk dari tahun 2017-2020 mengalami naik turun ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan perkara pada tahun 2017 yang masuk dan telah diputus berjumlah 5 perkara, kemudian pada tahun 2018 yang masuk dan telah diputus berjumlah 3 perkara, kemudian pada tahun 2019 yang masuk dan telah diputus berjumlah 1 perkara, dan pada tahun 2020 yang masuk dan telah diputus berjumlah 9 perkara, dengan alasan penyebab perceraian salah satu pihak murtaf.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad.

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut *Goodheartse* sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.¹⁴

Berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama kota Palopo terdapat beberapa pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara cerai gugat yang disebabkan salah satu pihak murtad, beberapa pertimbangan tersebut ialah sebagaimana berikut:

1. Hukum Formil

Majelis Hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan Pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak sebagaimana berikut:

¹⁴Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) h. 136-144.

- a. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palopo dalam setiap persidangan tidak berhasil, dan demikian juga proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator juga tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.
- b. Bahwa gugatan Penggugat adalah menuntut agar Pengadilan Agama Palopo memfasakh perkawinannya dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering maarah dan berkata kasar dan Tergugat keluar dari agama Islam (murtad), yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi.
- c. Bahwa untuk pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa akta nikah dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksiannya untuk mencari fakta sebenarnya alasan perceraian yang utama.
- d. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :
 - i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat.
 - ii. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar.
 - iii. Bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam dan saat ini beragama Kristen.

- iv. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya.

2. Hukum Materil

Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, yaitu Muh. Gazali Yusuf, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk memutus perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad yakni Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga. Selain daripada itu di Agama kita juga melarang para wanita menikah dengan pria yang bukan beragama Islam.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan karena murtad atau peralihan Agama salah satu pihak yang termaktub dalam Pasal 116 huruf (h) adalah perbuatan murtad yang dilakukan salah seorang suami atau istri yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, apabila perbuatan murtad itu disertai dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad suami atau istri dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini yang menjadi dasar hukum pertimbangan seorang

¹⁵Muh. Gazali Yusuf, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” , Pada Tanggal 2 Juni 2021

hakim untuk digunakan dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Hapsah. terkait dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Dasar pertimbangan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) , meskipun dalam Undang-Undang dalam perkawinan itu tidak menyebutkan mengenai murtad secara jelas sebagai alasan perceraian hanya saja disitu disebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” sedang dalam Undang-Undang tersebut itu pula menyebutkan perkawinan itu adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) merumuskan dengan jelas larangan perkawinan antara orang yang berbeda agama yakni sebagai berikut “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Artinya seorang pria muslim dilarang menikah dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Begitupun dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Atas dasar itulah yang menjadikan dasar

¹⁶Hapsah, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” , Pada Tanggal 5 Juli 2021.

pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Merita Selvina. mengenai dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Seorang hakim harus teliti dalam memeriksa berkas perkara, dan apabila dalam proses persidangan terbukti bahwa dia telah pindah agama atau kembali ke agamanya semula, walaupun dia cekcok pasti dikarenakan agama nya tersebut. Jadi alasannya itu didasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yakni atas Putusan Pengadilan, serta juga didasarkan dengan alasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) yakni Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Terlebih lagi dia sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas alasan pertama yang didasarkan oleh seorang istri dalam menggugat cerai seorang suaminya itu selalunya mengenai masalah karena tidak diberikan nafkah serta terjadi cekcok antara suami dan istri sehingga karena hal tersebut maka hubungan perkawinannya tidak dapat dilanjutkan lagi. Namun ketika proses persidangan berlangsung, maka majelis hakim pasti melontrkan berbagai pertanyaan kepada Tergugat. Oleh sebab itu timbullah pernyataan bahwa si Tergugat juga sudah keluar dari agama atau murtad, yakni kembali ke agama yang sebelumnya dianut Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Karena perpindahan agama tersebut yang menyebabkan pula ketidakrukunan dalam rumah tangga. Melihat alasan tersebut majelis hakim mengambil dasar pertimbangan hukum yakni Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan perkawinan dapat putus atas putusan pengadilan.

¹⁷Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo "Wawancara", Pada Tanggal 25 Juni 2021.

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofi Hidayat. mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Dasar pertimbangannya yaitu dari Peraturan Perundang-Undangan di dalam KHI bahwa apabila salah satu pihak murtad maka bisa dibatalkan atau dilaksanakan perceraian.¹⁸

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang harus dinyatakan di depan Pengadilan. Alasan-alasan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad, maka dasar pertimbangan hakim didasarkan Pasal 116 huruf (f) bahwa antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian Penggugat juga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) yakni, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun analisis penulis dari dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad yakni bahwa ke empat hakim Pengadilan Agama Palopo yang telah diwawancarai oleh penulis memberikan dasar pertimbangan yang sama yakni merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Bahwa selain Pasal 116 huruf (h) gugatan Penggugat juga telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

¹⁸Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Atas dasar itulah yang menjadikan dasar pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.

Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungngan jawab kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif. Pertimbangan hakim dalam putusan dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.¹⁹

Pertimbangan hakim juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁰

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 223

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet:V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) h. 140

3. Akibat Hukum Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad.

Akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak murtad sebagai berikut :

1. *Fasakh*

Penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Hapsah. Terkait dengan akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Jika terbukti alasannya Tergugat keluar dari agama Islam maka akibat hukum perkawinannya itu *fasakh*.²¹

Fasakh ialah pembatalan akad yang melepaskan ikatan perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian yang dapat mencegah kelanjutan perkawinan²². Karena tidak memenuhi syarat dan rukunya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang (tidak sah).

Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab : Pertama, *fasakh* yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah

²¹Hapsah, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo "*Wawancara*", Pada Tanggal 5 Juli 2021.

²²Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1994), h. 123

perkawinan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami istri adalah masih muhrim atau saudara kandung. Kedua, *fasakh* yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad. Dengan demikian pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan maka putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.²³ Maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu yakni hakim dan statusnya *fasakh* atau batal demi hukum.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Muh. Gazali Yusuf. Terkait dengan akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Jika terbukti alasannya murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumahtangga maka perkawinannya di *fasakh* dan akibat hukum dari *fasakh* Tergugat dan Penggugat tidak bisa rujuk kembali.²⁴

Akibat yang timbul ketika hakim memberikan putusan *fasakh* sangat berbeda dari putusan karena talaq. Apabila pernikahan putus karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talaq, meskipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baliq, maka perceraian mereka dianggap batal, dan tidak ada hak rujuk dari suami, serta suami tidak dibebankan biaya berupa mut'ah. Maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

²³Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h.111

²⁴Muh. Gazali Yusuf, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo "Wawancara" , Pada Tanggal 2 Juni 2021

hak untuk rujuk. Namun ketika Tergugat dan Penggugat ingin rujuk kembali maka harus ada akad nikah yang baru, serta Tergugat yang telah keluar dari agama Islam maka ia harus masuk kembali ke agama Islam. Sedang iddahnyanya istri seperti iddah talaq biasa.

Adapun hikmah diperbolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada ummat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan yaitu kehidupan *sakinah, mawadah, dan warahma*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan keduanya dan dalam masa perkawinan itu ternyata bahwa keduanya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut tersebut adalah dengan perceraian.

2. Terhadap Anak

Penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Mohammad Shofi Hidayat. mengenai akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Perkawinan yang *fasakh* itu tidak ada hak lagi untuk rujuk. Kecuali terkait masalah anak karena masalah anak itu tidak berlaku surut.²⁵

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a), sebagai berikut : Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga anak-anak ini dianggap sah. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai

²⁵Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

anak dari orang tua mereka. Pembatalan perkawinan ini tidak mengakibatkan hilangnya status anak.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Mengenai akibat hukum karena putusan *fasakh* terhadap anak, maka anak sebagai anak yang sah karena dalam perkawinan yang sah maka kedua orang tua berkewajiban memelihara anak tersebut dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai dewasa. Biaya nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang ayah, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan seorang anak.

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf”.²⁶

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Alfatih, 2013), h. 57

setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Merita Selvina. Mengenai hak asuh anak dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Apabila diminta mengenai hak asuh anak dalam perkara cerai gugat karena suami murtad, maka hakim memberikan hak asuh anak itu ke yang muslim. Pada dasarnya hak asuh anak yang dibawah umur 12 tahun itu diberikan ke ibu, apabila anaknya usia 13 tahun maka dia sudah berhak untuk memilih, jadi anak bisa dihadirkan kepersidangan untuk memilih. Tapi apabila pertimbangan hakim mudharatnya lebih besar hak asuh diberikan ke ibu, maka hakim tetap memberikan hak asuh kepada ibunya.²⁸

Dalam hal *hadhonah* bagi perkawinan yang telah diputus *fasakh*, maka hak hadhonah itu diberikan kepada ibu, meskipun sudah berusia 13 tahun dia sudah bebas untuk memilih atau dia sudah *mumayyiz* yakni seorang anak yang telah bisa membedakan baik dan buruk untuk dirinya, maka anak bisa dihadirkan dipersidangan untuk memilih ikut siapa, tapi apabila pertimbangan hakim mudharatnya lebih besar untuk kebaikan anak tersebut meskipun sudah berusia 13 tahun maka hakim tetap memberikan hak hadhonah ke ibu karena ditakutkan pada nantinya akan dimurtadkan.

1. Harta Bersama

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai secara penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Namun, dengan adanya perkawinan maka terjadilah persekutuan antara suami

²⁷Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amini, 2012) h.321-322

²⁸Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Jika dalam perkawinan tersebut diperoleh harta kekayaan, maka harta tersebut dipandang sebagai harta bersama. Dengan demikian ada harta secara pribadi yakni (harta bawaan) dan juga ada harta bersama.

Sehubungan dengan harta bersama, maka harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dengan jelas pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri atau masing-masing suami dan istri mendapat separuh.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Merita Selvina. Mengenai pembagian harta bersama dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad. Mengatakan bahwa :

Harta bersama itu tidak mempengaruhi agama. Harta bersama itu harta yang didapat setelah pernikahan, jadi mau agama apapun ketika sudah menikah dan bercerai dan putusannya itu *fasakh*. Pada intinya pembagiannya tetap bagi dua dan pembagiannya tetap sesuai dengan hukum yang berlaku yakni separuh untuk suami dan separuh untuk istri.²⁹

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian dan tidak memandang adanya perbedaan agama, yang disebabkan karena murtadnya suami dalam suatu perkawinan. Jadi perbedaan agama bukanlah suatu penghalang dalam pembagian harta.

IAIN PALOPO

²⁹Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara”, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad” dapat disimpulkan yaitu :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan salah suami murtad, yaitu :

Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta di persidangan Tergugat sudah tidak lagi beragama Islam, maka dinyatakan bahwa Tergugat murtad. Serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya, serta Tergugat telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dengan alasan suami murtad, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan perceraian yakni, bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan. Dengan menyatakan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

2. Akibat hukum putusan hakim dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad yaitu :

a. *Fasakh*

Fasakh ialah pembatalan akad yang melepaskan ikatan perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami dengan istri. Pernikahan putus karena *fasakh* maka perceraian mereka dianggap batal, dan tidak ada hak rujuk dari suami, serta suami tidak dibebankan biaya berupa mut'ah. Apabila telah dijatuhkan putusan *fasakh*, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hak untuk rujuk. Namun ketika Tergugat dan Penggugat ingin rujuk kembali maka harus ada akad nikah yang baru lagi, serta Tergugat yang telah keluar dari agama Islam maka ia harus masuk kembali ke agama Islam.

b. Terhadap anak

Mengenai akibat hukum karena putusan *fasakh* terhadap anak, maka anak sebagai anak yang sah karena dalam perkawinan yang sah maka kedua orang tua berkewajiban memelihara anak tersebut dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai dewasa.

c. Harta bersama

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai pembagian harta bersama ini didasarkan atas adanya perceraian dan tidak memandang adanya perbedaan agama, yang disebabkan karena murtadnya suami dalam suatu perkawinan. Jadi perbedaan agama bukanlah suatu

penghalang dalam pembagian harta. Asalkan diantara suami istri telah resmi bercerai dan atas dasar keputusan hakim dalam sidang pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:


1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama kota Palopo sebagai salah satu tempat mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan ketentuan pasal dan ketentuan Fiqhi yang memutuskan perkara perceraian dengan *fasakh*, dan hendaknya Majelis hakim dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kota Palopo dalam memilih pasangan haruslah yang berakhlak mulia dan sesuai dengan syariat Islam, karena pada umumnya permasalahan agama dalam perkawinan memiliki dampak yang sangat besar dalam keharmonisan rumah tangga. Bagi seorang yang beragama non Islam yang ingin masuk Islam, hendaknya bukan karena didasari rasa cinta karena pasangannya, melainkan atas dasar karena Allah SWT, agar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, orang yang masuk dalam agama Islam tersebut tidak mudah goyah Imanya untuk kembali berpindah ke agama sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alkaf, Abdullah Zaki., *HASYIMI PRESS*, 2001.
- Abbas, S. Ziyad., *Fiqh Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991
- Ad-Dimasyqi Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman., *Fiqhi Empat Mazhab*.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bungin, M. Burhan., *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Fathoni, Abdurahmat., *Metodologi Penelitian dan Telknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Gautama, Sudargo., *Hukum Antar Golongan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1980.
- Harahap, M. Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1997
- Komaruddin., *Dalam Jurnal Pengertian Analisis* Jakarta 2013
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an Al-Karim* ,Surabaya, 2013
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138
- Latif, Djamil., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* Cet. 2 ; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Marwing, Anita.,*Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1988
- Muhammad., *Fiqhi Empat Madzab*, Terj. Abdullah Zak, Cet. 2: Bandung Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakri, 1992.

- Muhammad, Rusli., *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Mujahidin, Ahmad., *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia 2012.
- Manan, Abdul., *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nur, Djaman., *Fiqh Munakahat* Semarang: Dina Utama, 1993, Cet. Ke-1.
- Oktaviani, Siska., Judul Skripsi “*Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah 2020.
- Pengadilan Agama Palopo, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, 16-17
- Ramulyo, Mohd Idris., *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT BUMI AKSARA, 1996.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Rasaid, M., *Hukum Acara Perdata*, Cet.III, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2003.
- Risdayanti., *Cerai Gugat dan Tingkat Kesadaran Hukum Keluarga untuk Meminimalisir Perceraian di Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E.
- Riyanto, Yatim., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Surabaya: SIC, 2010.
- Summa, Muhammad Amin., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sari, Andra Amalia., Judul Skripsi “*Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.
- Syahrani, Riduan., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009.
- Susilo, Budi., *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007.

- Soroush, Abdul Karim., *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Sudjana, Nana., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Said, Fuad., *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1994.
- Tabrani., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.
- Ujianti, Ni Made Puspasutari., I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta, “*Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.2, 2020.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Waristo, Hermawan., *Pengantar Metodologi Penelitian : Buku Paduan Mahasiswa*, Cet I: Jakarta:PT. Gramedia Utama, 1997.
- Yusuf, Muri., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Zuhriyah, Salma., *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 1: Bandung: Mizan,2002.
- Zuhdi, Masyfuk., *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Jabatan : Ketua Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Anandya Istisa Putri
NIM : 1703010037
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtaf. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Palopo, 02 Juni 2021

Marasumber



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Anandya Istisa Putri
NIM : 1703010037
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2021

Narasumber



.....

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Anandya Istisa Putri
NIM : 1703010037
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Palopo, 02 Juni 2021

Narasumber



IAIN PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 249/IP/DPMPSTP/IV/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ANANDYA ISTISA PUTRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum. Bumi Songka Asri Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0301 0037

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO)

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA PALOPO
Lamanya Penelitian : 23 April 2021 s.d. 23 Juli 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 27 April 2021

pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H.



**3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo Bapak
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I**



IAIN PALOPO



RIWAYAT HIDUP

Anandya Istisa Putri, lahir pada tanggal, 07 Juli tahun 2000 di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak ke- pertama dari pasangan Ayah yang bernama Ikbal Kusnadi dan Ibu bernama Sapanna Paruak, yang menempuh jenjang awal pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN 232 Songka) pada tahun 2006-2011. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman pada tahun 2012-2014. Setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang atas di Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali kejenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2021. Semasa kuliah memasuki organisasi yang telah ditempati mencari ilmu yakni, pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Pada Tahun 2019-2020 , setelah itu lanjut lagi menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Pada Tahun 2020-2021.

IAIN PALOPO